



# **PERATURAN REKTOR**

Nomor : 081 Tahun 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT**

**UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**  
**2022**

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI  
NOMOR 081 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**



**UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI  
(UNPARI)**

**Alamat :**  
**Jalan Mayor Toha Kelurahan Air Kuti, Kecamatan  
Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.  
Telp. (0733)-451432 Kode Pos 31626.  
Website : [unpari.ac.id](http://unpari.ac.id) – email :[info@unpari.ac.id](mailto:info@unpari.ac.id)**



**BADAN PELAKSANA HARIAN  
PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

Alamat: Jl. Mayor Toha, Kel. Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Timur I, Kode Pos 31626,  
Kota Lubuklinggau Telp/Fax (0733) 451432, Email : info@unpari.ac.id, Website : unpari.ac.id

**KEPUTUSAN**

**PENGURUS BADAN PELAKSANA HARIAN PENGURUS BESAR  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (BPH PB PGRI)  
PADA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI  
NOMOR: 169/Kep/BPH UNPARI/1/2022**

Tentang

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI  
NOMOR 081 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEJABAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

**PENGURUS BPH PB PGRI PADA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

- Membaca** : Surat Rektor Universitas PGRI Silampari tanggal 29 Juli 2022 Nomor 546/1/2022 Perihal Penyusunan Peraturan Turunan Oleh Rektor Universitas PGRI Silampari.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola di Lingkungan Universitas PGRI Silampari untuk mencapai Visi, misi, dan tujuan organisasi diperlukan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Pejabat di Lingkungan Universitas PGRI Silampari.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan statuta Universitas PGRI Silampari, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat perlu diatur dengan Surat Keputusan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diktum a dan b perlu untuk mengesahkan Peraturan Rektor Universitas PGRI Silampari tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat dan atau Pimpinan di Lingkungan Universitas PGRI Silampari.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional;
  8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  9. Akte Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor JA.5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan Pengakuan PGRI Sebagai badan hukum, yang telah diperbaharui, terakhir dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000939.AH.01.18.Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019;
  10. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Republik Indonesia (AD/ART PGRI) Hasil Kongres Tahun 2019;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21/E/0/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perubahan Badan Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI di Kota Lubuklinggau dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI menjadi Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia;
  12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35/E/0/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI di Kota Lubuklinggau menjadi Universitas PGRI Silampari di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia;


- Memperhatikan**
1. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 13/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Pengangkatan Kepengurusan Badan Pelaksana Harian Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Pada Universitas PGRI Silampari Masa Bakti 2022-2027.
  2. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 09.a/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Statuta Universitas PGRI Silampari, Pasal 33 ayat 5g.
  3. Keputusan Pengurus Provinsi Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 026/Kep/ SUS/ XXII/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan dan Aset Antara Pengurus BPH PB PGRI Pada Universitas PGRI Silampari dengan Universitas PGRI Silampari dan Pengurus BPB PB PGRI Pada Universitas PGRI Palembang dengan Universitas PGRI Palembang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PENGURUS BADAN PELAKSANA HARIAN PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (BPH PB PGRI) PADA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI MENGESAHKAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI NOMOR 081 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI.
- Pertama** : Mengesahkan Peraturan Rektor Universitas PGRI Silampari Nomor 081 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Universitas PGRI Silampari
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Lubuklinggau  
Pada tanggal : 14 Oktober 2022

Ketua,



Drs. H. LUKMAN HARIS, M.Si.  
NPA PGRI 06011700004



Sekretaris,



Drs. HERY AMIRUL, M.M.  
NPA PGRI. 06120100013

Tembusan Yth.

1. Ketua Umum PB PGRI di Jakarta
2. Ketua Pengurus Provinsi PGRI Sumatera Selatan di Palembang

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Besar atas Berkat Rahmat dan Ridho-Nya jugalah peraturan Rektor Universitas PGRI Silampari tentang **“Peraturan Pengangkatan Pejabat dan atau Pimpinan di Lingkungan Universitas PGRI Silampari”** dapat diselesaikan dengan baik.

Universitas PGRI Silampari menyadari sepenuhnya bahwa Peraturan ini masih terdapat keterbatasan, untuk itu diperlukan masukan yang konstruktif sehingga tujuan dari peraturan ini dapat berjalan dengan baik.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka Universitas PGRI Silampari selalu berupaya agar mekanisme, *Pengangkatan Pejabat dan atau Pimpinan Di Lingkungan Universitas PGRI Silampari* dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya Rektor Universitas PGRI Silampari mengucapkan selamat menjalankan tugas, semoga kesuksesan menyertai kita semua aamiin ya rabbal alaamiin.

Rektor,



**Dr. Rudi Erwandi, M.Pd.**  
NIP. 196406301987021001

# DAFTAR ISI

Hal

## KATA PENGANTAR

<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>Peraturan REKTOR Universitas PGRI Silampari tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Universitas PGRI Silampari</b> .....	1
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b> .....	3
Pasal 1 .....	2
<b>BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR</b> .....	4
Pasal 2 .....	4
Pasal 3 .....	5
<b>BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBAGA DAN KEPALA BIRO</b> .....	6
Pasal 4 .....	6
<b>BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN SEKRETARIS DEKAN</b> .....	6
Pasal 5 .....	7
Pasal 6 .....	8
<b>BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA BAGIAN</b> .....	9
Pasal 7 .....	9
<b>BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI</b> .....	10
Pasal 8 .....	10
<b>BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS</b> .....	11
Pasal 9 .....	11

<b>BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SUB BAGIAN</b> .....	11
Pasal 10 .....	11
<b>BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM</b> .....	12
Pasal 11 .....	12
<b>BAB X MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR</b> .....	13
Pasal 12 .....	13
<b>BAB XI CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR</b> .....	14
Pasal 13 .....	14
Pasal 14 .....	15
<b>BAB XII PENUTUP</b> .....	16
Pasal 15 .....	16



**PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

Jalan Mayor Toha Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I  
Kota Lubuklinggau. Telp. (0733)-451432 Kode Pos 31626.  
Website: unpari.ac.id – email:info@unpari.ac.id

---

---

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

**NOMOR 081 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

**REKTOR UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola di lingkungan Universitas PGRI Silampari untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi diperlukan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Pejabat di Lingkungan Universitas PGRI Silampari;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan statuta Universitas PGRI Silampari pengangkatan dan pemberhentian Pejabat diatur dengan Peraturan Rektor dengan persetujuan BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Silampari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat dan atau Pimpinan di Lingkungan Universitas PGRI Silampari.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21/E/O/2022 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Lubuklinggau di Kota Lubuklinggau dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Menjadi Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35/E/O/2022 tentang Izin Perubahan Bentuk STKIP PGRI Lubuklinggau Menjadi Universitas PGRI Silampari di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia;
8. Peraturan Organisasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 71/PO/PB/XXII/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Organisasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 35.a/PO/PB/XXII/2020 tentang Badan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia;
9. Statuta Universitas PGRI Silampari.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT DAN ATAU PIMPINAN DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**PASAL I**

- (1) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan Oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
- (2) Universitas PGRI Silampari selanjutnya disingkat UNPARI adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;
- (3) Badan Pelaksana Harian adalah Badan Pelaksana Harian Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia yang disingkat BPH PB PGRI pada UNPARI;
- (4) Statuta Universitas PGRI Silampari adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas PGRI Silampari;
- (5) Rektor Universitas PGRI Silampari adalah pejabat yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan akademik dan non akademik lebih lanjut disebut Rektor;
- (6) Wakil Rektor adalah Pembantu Rektor;
- (7) Kepala Lembaga adalah Pejabat yang memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan bidang masing-masing dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (8) Kepala Biro adalah Pejabat pelaksana administrasi yang membantu dalam perumusan kebijakan strategis dan teknis, merumuskan program dan kegiatan, serta menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh sivitas akademika;
- (9) Dekan adalah pejabat yang memimpin fakultas;
- (10) Sekretaris Dekan adalah Pejabat yang membantu pelaksanaan tugas Dekan;

- (11) Kepala Bagian adalah Pejabat yang membantu Kepala Biro sesuai dengan bidang tugasnya;
- (12) Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang membantu Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya;
- (13) Ketua Program Studi adalah Dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin jalannya administrasi di Program Studi dan bertanggungjawab kepada Dekan;
- (14) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Pejabat pelaksana teknis di Lingkungan Universitas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (15) Kepala Tata Usaha Fakultas adalah Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan urusan ketata usahaan di tingkat fakultas;
- (16) Kepala Laboratorium adalah pengelola laboratorium untuk menunjang dalam pelayanan pembelajaran dan pelatihan keterampilan kepada mahasiswa dan dosen;
- (17) Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional tertentu yang diberi tugas sesuai dengan jabatan fungsional yang dimiliki;
- (18) Dosen Tetap adalah Dosen Tetap pada Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia;

**BAB II**  
**PENGANGKATAN**  
**REKTOR DAN WAKIL REKTOR**

**PASAL 2**

- (1) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas PGRI Silampari;
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Besar PGRI, berdasarkan usulan BPH PB PGRI dengan memperhatikan pertimbangan senat Universitas dan rekomendasi Pengurus PGRI Provinsi;
- (3) Masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut pada jabatan yang sama;
- (4) Apabila dinilai sangat berprestasi setelah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut Rektor dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan, pada jabatan yang sama;

- (5) Persyaratan calon Rektor
- a. Persyaratan Umum:
- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) Sehat jasmani dan rohani;
  - 3) Bebas narkoba;
  - 4) Dosen tetap di Lingkungan Universitas PGRI Silampari;
  - 5) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan;
  - 6) Memiliki izin tertulis dari BPH PB PGRI bagi Dosen Tetap dan izin tertulis dari Kepala LLDIKTI Wilayah II bagi Dosen PNSD.
- b. Persyaratan Khusus
- 1) Mendapatkan rekomendasi dari BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Silampari;
  - 2) Berpendidikan Strata tiga (S.3);
  - 3) Memiliki NIDN;
  - 4) Memiliki Jabatan Akademik Minimal Lektor dengan Angka Kredit 300;
  - 5) Memiliki pengalaman manajerial di Perguruan Tinggi minimal pernah atau sedang menjabat setingkat Dekan;
  - 6) Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan pertama;
  - 7) Telah mengabdikan di Universitas PGRI Silampari minimal 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus;
  - 8) Pernah dan atau sedang menjadi pengurus PGRI minimal pada tingkat Cabang;
  - 9) Tidak pernah melakukan plagiasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **PASAL 3**

- (1) Wakil Rektor adalah Pembantu Rektor;
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas serta mendapatkan rekomendasi dari BPH PB PGRI;
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut pada jabatan yang sama;
- (4) Apabila dinilai sangat berprestasi setelah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut Wakil Rektor dapat

- dipertimbangkan untuk diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan, pada jabatan yang sama;
- (5) Persyaratan calon Wakil Rektor
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. Bebas narkoba;
  - d. Dosen tetap di Lingkungan Universitas PGRI Silampari;
  - e. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan;
  - f. Berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional Lektor atau berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional Asisten Ahli;
  - g. Memiliki NIDN atau NIDK;
  - h. Memiliki pengalaman manajerial di Perguruan Tinggi minimal pernah atau sedang menjabat setingkat Dekan;
  - i. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan pertama;
  - j. Telah mengabdikan di Universitas PGRI Silampari minimal 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus;
  - k. Tidak pernah melakukan plagiasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**PENGANGKATAN**  
**KEPALA LEMBAGA DAN KEPALA BIRO**

**PASAL 4**

- (1) Kepala Lembaga dan Kepala Biro adalah Pejabat yang memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan bidang masing-masing dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (2) Masa jabatan Kepala Lembaga dan Kepala Biro adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut pada jabatan yang sama;
- (3) Apabila dinilai sangat berprestasi setelah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut Kepala Lembaga dan Kepala Biro dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan, pada jabatan yang sama;

- (4) Kepala Lembaga dan Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas serta mendapatkan rekomendasi dari BPH PB PGRI;
- (5) Persyaratan calon Kepala Lembaga dan Kepala Biro :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Sehat jasmani dan rohani.
  - c. tidak terlibat penyalahgunaan narkotika.
  - d. tidak sedang atau pernah dipidana.
  - e. Dosen tetap atau pegawai tetap di Lingkungan Universitas PGRI Silampari.
  - f. Berpendidikan Minimal Strata Dua (S.2) untuk kepala lembaga dan (S.1) untuk kepala biro.
  - g. Memiliki Jenjang Jabatan Akademik.
  - h. Memiliki pengalaman manajerial di Perguruan Tinggi.
  - i. Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama.
  - j. Telah mengabdikan di Universitas PGRI Silampari minimal 5 (lima) tahun secara terus-menerus.
  - k. Tidak pernah melakukan plagiasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf g tidak berlaku untuk Kepala Biro.
- (7) Untuk jabatan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diutamakan yang memiliki ID Scopus.
- (8) Untuk jabatan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu diutamakan memiliki sertifikat SPMI.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN**  
**DEKAN DAN SEKRETARIS DEKAN**

**PASAL 5**

- (1) Dekan adalah Pejabat yang memimpin Fakultas;
- (2) Masa jabatan Dekan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut pada jabatan yang sama;
- (3) Apabila dinilai sangat berprestasi setelah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut Dekan dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan, pada jabatan yang sama;

- (4) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas serta mendapatkan rekomendasi dari BPH PB PGRI;
- (5) Persyaratan calon Dekan
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Sehat jasmani dan rohani
  - c. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba
  - d. tidak sedang atau pernah dipidana
  - e. Dosen tetap di Lingkungan Universitas PGRI Silampari
  - f. Berpendidikan magister dengan jabatan fungsional Lektor atau Doktor dengan jabatan fungsional Asisten Ahli.
  - g. Memiliki pengalaman manajerial di Perguruan Tinggi
  - h. Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama
  - i. Telah mengabdikan di Universitas PGRI Silampari minimal 5 (lima) tahun secara terus-menerus
  - j. Tidak pernah melakukan plagiarisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **PASAL 6**

- (1) Sekretaris Dekan adalah Pejabat yang membantu pelaksanaan tugas Dekan;
- (2) Masa jabatan Sekretaris Dekan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut pada jabatan yang sama;
- (3) Apabila dinilai sangat berprestasi setelah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut Dekan dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan, pada jabatan yang sama;
- (4) Sekretaris Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas serta mendapatkan rekomendasi dari BPH PB PGRI;
- (5) Persyaratan calon Sekretaris Dekan
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Sehat jasmani dan rohani
  - c. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba
  - d. tidak sedang atau pernah dipidana
  - e. Dosen tetap di Lingkungan Universitas PGRI Silampari
  - f. Berpendidikan Minimal Strata Dua (S.2)

- g. Memiliki Jenjang Jabatan Akademik
- h. Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama
- i. Telah mengabdikan di Universitas PGRI Silampari minimal 5 (lima) tahun secara terus-menerus
- j. Tidak pernah melakukan plagiarisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN**

#### **PASAL 7**

- (1) Kepala Bagian adalah Pejabat yang membantu Kepala Biro sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Masa jabatan Kepala Bagian adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut pada jabatan yang sama;
- (3) Apabila dinilai sangat berprestasi setelah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut Kepala Bagian dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan, pada jabatan yang sama;
- (4) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas serta mendapatkan rekomendasi dari BPH PB PGRI;
- (5) Persyaratan Kepala Bagian;
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Sehat jasmani dan rohani
  - c. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba
  - d. tidak sedang atau pernah dipidana
  - e. Dosen tetap atau pegawai tetap di Lingkungan Universitas PGRI Silampari
  - f. Berpendidikan Minimal Strata Satu (S.1)
  - g. Memiliki pengalaman manajerial di Perguruan Tinggi
  - h. Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama
  - i. Telah mengabdikan di Universitas PGRI Silampari minimal 5 (lima) tahun secara terus-menerus

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN**  
**KETUA PROGRAM STUDI**

**PASAL 8**

- (1) Ketua Program Studi adalah Dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin jalannya administrasi di Program Studi dan bertanggungjawab kepada Dekan;
- (2) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut pada jabatan yang sama;
- (3) Apabila dinilai sangat berprestasi setelah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut Ketua Program Studi dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan, pada jabatan yang sama;
- (4) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas berdasarkan rekomendasi dari senat fakultas;
- (5) Persyaratan Ketua Program Studi
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Sehat jasmani dan rohani
  - c. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba
  - d. tidak sedang atau pernah dipidana
  - e. Dosen tetap di Lingkungan Universitas PGRI Silampari
  - f. Berpendidikan Minimal Strata Dua (S.2)
  - g. Memiliki Jenjang Jabatan Akademik
  - h. Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama
  - i. Telah mengabdikan di Universitas PGRI Silampari minimal 5 (lima) tahun secara terus-menerus
  - j. Tidak pernah melakukan plagiarisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN**  
**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**PASAL 9**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Pejabat pelaksana teknis di Lingkungan Universitas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (2) Masa jabatan Unit Pelaksana Teknis adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut pada jabatan yang sama;
- (3) Apabila dinilai sangat berprestasi setelah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan, pada jabatan yang sama;
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas;
- (5) Persyaratan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Sehat jasmani dan rohani
  - c. tidak terlibat penyalahgunaan narkotika
  - d. tidak sedang atau pernah dipidana
  - e. Pegawai tetap di Lingkungan Universitas PGRI Silampari
  - f. Berpendidikan Minimal Diploma Tiga (D.III)
  - g. Berusia maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat pengangkatan pertama
  - h. Telah mengabdikan di Universitas PGRI Silampari minimal 3 (tiga) tahun secara terus-menerus

**BAB VIII**  
**PENGANGKATAN**  
**KEPALA SUB BAGIAN**

**PASAL 10**

- (1) Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang membantu Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya;

- (2) Masa jabatan Kepala Sub Bagian adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut pada jabatan yang sama;
- (3) Apabila dinilai sangat berprestasi setelah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan, pada jabatan yang sama;
- (4) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas serta mendapatkan rekomendasi dari BPH PB PGRI;
- (5) Persyaratan Kepala Sub Bagian;
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Sehat jasmani dan rohani
  - c. tidak terlibat penyalahgunaan narkotika
  - d. tidak sedang atau pernah dipidana
  - e. pegawai tetap di Lingkungan Universitas PGRI Silampari
  - f. Berpendidikan Minimal Diploma Tiga (D.III)
  - g. Berusia maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat pengangkatan pertama
  - h. Telah mengabdikan di Universitas PGRI Silampari minimal 3 (tiga) tahun secara terus-menerus

**BAB IX**  
**PENGANGKATAN**  
**KEPALA LABORATORIUM**

**PASAL 11**

- (1) Kepala Laboratorium adalah pengelola Laboratorium untuk menunjang dalam pelayanan pembelajaran dan pelatihan keterampilan kepada mahasiswa dan dosen;
- (2) Masa jabatan Kepala Laboratorium adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut pada jabatan yang sama;
- (3) Apabila dinilai sangat berprestasi setelah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan, pada jabatan yang sama;

- (4) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Program Studi/Dekan;
- (5) Persyaratan Kepala Laboratorium;
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Sehat jasmani dan rohani,
  - c. tidak terlibat penyalahgunaan narkotika
  - d. tidak sedang atau pernah dipidana
  - e. Dosen yang memiliki NIDN di Lingkungan Universitas PGRI Silampari
  - f. Memiliki Jenjang Jabatan Akademik
  - g. Berpendidikan Minimal Strata Dua (S.2)
  - h. Berusia maksimal 50 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama
  - i. Telah mengabdikan di Universitas PGRI Silampari minimal 3 (tiga) tahun secara terus-menerus

**BAB X**  
**MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN**  
**PEMBERHENTIAN REKTOR**

**PASAL 12**

- 1) Mekanisme Pemilihan Calon Rektor
  - a) Mekanisme pemilihan Calon Rektor dilakukan dengan tahapan:
    - (1) Pemilihan Calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat Universitas dengan mengutamakan asas musyawarah mufakat;
    - (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka dilakukan pemungutan suara (*votting*) secara tertutup;
    - (3) Calon Rektor terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak;
    - (4) Apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka Senat dan pengurus PGRI tetap dalam ruangan dan rapat di skor untuk musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat maka akan dilakukan pemungutan suara ulang.

- (5) Dalam pemilihan Rektor, Senat Universitas memiliki jumlah suara 70% dan BPH PB PGRI di UNPARI memiliki jumlah suara 30%.
  - b) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor;
  - c) Petunjuk teknis dan pelaksanaan tata cara pemilihan Rektor diatur dalam Peraturan Rektor.
- 2) Pengangkatan
- a) Badan penyelenggara mengangkat dan menetapkan Rektor berdasarkan usulan Senat Universitas;
  - b) Pelantikan dan pengukuhan Rektor dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah penetapan calon terpilih.
- 3) Pemberhentian Rektor dilakukan karena:
- a) Telah berakhir masa jabatannya;
  - b) Meninggal dunia;
  - c) Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
  - d) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - e) Memangku rangkap jabatan di instansi/satuan pendidikan/lembaga lain;
  - f) Terbukti secara sah melanggar Statuta;
  - g) Dinilai tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya;
  - h) Melanggar kode etik;
  - i) Terbukti secara sah melanggar hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**BAB XI**  
**MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN**  
**PEMBERHENTIAN PEJABAT DIBAWAH REKTOR**

**PASAL 13**

- 1) Pemilihan Pejabat di bawah Rektor
  - a) Pejabat dipilih oleh Rektor;
  - b) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pejabat.
- 2) Pengangkatan
  - a) Pejabat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Badan Penyelenggara;
  - b) Pelantikan Pejabat dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah penetapan.

- 3) Pemberhentian Pejabat karena:
- a) Telah berakhir masa jabatannya;
  - b) Meninggal dunia;
  - c) Terbukti secara sah melanggar Statuta;
  - d) Memangku rangkap jabatan di instansi/satuan pendidikan/lembaga lain;
  - e) Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
  - f) Tidak dapat bekerja sama dengan Rektor pada Bidang Tugasnya;
  - g) Terbukti secara sah melanggar hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - i) Melanggar kode etik;

#### **PASAL 14**

- (1) Lamanya pengabdian di STKIP PGRI Lubuklinggau turut diperhitungkan dalam persyaratan minimal mengabdikan di Universitas PGRI Silampari
- (2) Batas usia pensiun bagi pejabat di Lingkungan Universitas PGRI Silampari diatur lebih lanjut melalui peraturan BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Silampari

**BAB XII**  
**PENUTUP**

**PASAL 15**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor Universitas PGRI Silampari.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuklinggau

Pada Tanggal : 19 April 2022

Rektor,



**Dr. Rudi Erwandi, M.Pd.**

NIP. 196406301987021001

Tembusan :

1. Pengurus Besar PGRI;
2. Ketua BPLP PGRI Pusat;
3. Ketua BPH PB PGRI di UNPARI;
4. Arsip;